PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 257/PER/I1.A/HK/2014

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN INVESTASI PADA BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 60 ayat (7) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari diatur dengan Pearaturan Rektor;

a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan usaha dan dana lestari Institut Teknologi Bandung perlu disusun peraturan dan ketentuan tentang Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Investasi Pada Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

b. sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Investasi Pada Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76/MPK.A4/KP/2014, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 178/SK/I1.A/KU/2014 tentang Pendirian Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN INVESTASI PADA BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1) **Investasi Dana Operasional yang Tidak Digunakan** adalah penanaman dana milik ITB yang tidak digunakan (*idle cash*) dalam membiayai pelaksanaan kegiatan operasi;
(2) **Portofolio** adalah penempatan dana investasi dalam beberapa bentuk dan jenis investasi yang dapat memberikan keuntungan yang optimal dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang rendah;
(3) **Nilai Aset Bersih (NAB)** adalah nilai rupiah investasi yang tertanam dalam investasi bentuk reksadana;
(4) **Risiko** adalah kerugian yang harus ditanggung oleh ITB akibat adanya penurunan nilai investasi atau nilai aset bersih dari investasi;
(5) **Nilai Investasi** adalah nilai investasi yang dinilai dengan nilai wajar per tanggal neraca, di mana selisih nilai wajar yang terjadi diakui sebagai selisih perubahan nilai wajar periode berjalan;
(6) **Investasi Tersedia Untuk Dijual** adalah kepemilikan investasi yang tidak untuk dimiliki sampai jatuh tempo, tetapi akan dijual kembali pada saat yang menguntungkan dan/atau sesuai kebijakan.
(7) **Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo** adalah kepemilikan investasi tidak untuk dijual dan akan dimiliki sampai jatuh tempo, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan di masa depan;
(8) **Investasi Dana Lestari**, adalah penanaman dana milik ITB yang terdiri dari modal dan kekayaan yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai ITB yang berasal dari donasi tidak terikat atau terikat penggunaannya;
(9) **SBI** adalah tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia setelah pajak;
(10) **IHSG** adalah Indeks Harga Saham Gabungan pada Bursa Efek Indonesia;
(11) **Kupon Obligasi** adalah persentase rata-rata kupon (penghasilan) dari obligasi setelah pajak;
(12) **Hasil Investasi Sebelum Pajak** (*Return on Investment before Tax*) adalah jumlah Hasil Investasi Dana Lestari ITB sebelum dikurangi pajak yang berkaitan dengan kegiatan investasi Dana Lestari ITB;
(13) **Hasil Investasi Setelah Pajak** (*Return on Investment after Tax*) adalah jumlah Hasil Investasi Dana Lestari ITB Lestari ITB setelah dikurangi pajak yang berkaitan dengan kegiatan investasi Dana Lestari ITB:
(14) **Investasi Langsung Jangka Panjang**, adalah penanaman dana milik ITB yang berasal dari modal dan kekayaan ITB yang dipisahkan pada investasi di luar pasar uang dan reksadana;
(15) **Tingkat Inflasi** (*Inflation Rate*) adalah tingkat inflasi di sektor pendidikan;

BAB II
BENTUK DAN PELAKSANA PORTOFOLIO DAN INVESTASI

Pasal 2

(1) Investasi atas modal dan kekayaan Institut Teknologi Bandung oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dapat dilakukan dalam bentuk:

a) Deposito,
b) Reksadana,
c) Investasi saham pada perusahaan, dan
d) Bentuk investasi lainnya yang paling menguntungkan bagi institut

(2) Pelaksanaan investasi tersebut pada ayat (1) dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok investasi, yaitu:

a) Investasi Dana Operasional yang Tidak Digunakan,
b) Investasi Dana Lestari,
c) Investasi Dana Donasi Bersyarat, dan
d) Investasi Langsung Jangka Panjang.

BAB III
KEBIJAKAN INVESTASI DAN ALOKASI PORTOFOLIO DANA OPERASIONAL YANG TIDAK DIGUNAKAN

Pasal 3

(1) Tujuan investasi Dana Operasional yang Tidak Digunakan adalah untuk memperoleh nilai tambah (*value added*) dari dana yang tidak digunakan dalam siklus kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan dana untuk menjaga kelangsungan operasi normal.
(2) Standar tingkat hasil investasi Dana Operasional yang Tidak Digunakan sebagai tingkat ketercapaian tujuan Tingkat Hasil Investasi ditentukan berdasarkan Hasil Investasi Setelah Pajak (*Return on Investment After Tax).*
(3) Sasaran Risiko Investasi Dana Donasi Bersyarat didasarkan pada kriteria :
    a) Jangka waktu investasi, yaitu jangka waktu investasi Dana Operasional Yang Tidak Digunakan bersifat jangka pendek atau sementara.
    b) Likuiditas, yaitu investasi hanya dilakukan pada instrumen investasi dengan likuiditas tinggi dan sangat tinggi.
(4) Berdasarkan tujuan investasi tersebut pada ayat (1) dan sasaran risiko tersebut pada ayat (3), maka Alokasi Portofolio Dana Operasional Yang Tidak Digunakan hanya dapat di investasikan pada instrumen pasar uang berbentuk deposito dan reksadana.

BAB IV
KEBIJAKAN INVESTASI DAN ALOKASI PORTOFOLIO DANA LESTARI ITB

Pasal 4

(1) Tujuan investasi Dana Lestari adalah untuk mempertahankan nilai modal dan mempertahankan tingkat keuntungan optimal sehingga mendapatkan dana yang berkesinambungan dan berkembang.
(2) Sasaran Risiko Investasi Dana Lestari didasarkan pada kriteria :
    a) Jangka waktu investasi, yaitu jangka waktu Investasi Dana Lestari bersifat jangka panjang.
    b) Likuiditas, yaitu likuiditas bukan merupakan parameter yang penting dalam kegiatan investasi Dana Lestari oleh BPUDL, namun tetap perlu menjaga likuiditas dalam rangka menjamin penyaluran hasil investasi untuk menunjang kegiatan operasional ITB dan memenuhi persyaratan dari Dana Lestari Donasi Bersyarat
(3) Berdasarkan kriteria tersebut pada ayat (2), risiko Investasi Dana Lestari yang dapat diterima dalam investasi Dana Lestari ITB adalah risiko menengah sampai dengan risiko tinggi.
(4) Risiko tinggi seperti yang dimaksud pada ayat (3) yang dapat diterima adalah sebesar volatilitas maksimum indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia.

Pasal 5

Berdasarkan Kriteria Investasi pada Pasal 4, Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dapat mengalokasikan portofolio Dana Lestari ke dalam beberapa kelas aset berikut:

a) Instrumen Pasar Uang sebesar minimum 15% dan maksimum 35% dengan target sebesar 25% dari total portofolio Dana Lestari
b) Instrumen Obligasi sebesar minimum 30% dan maksimum 60% dengan target sebesar 45% dari total portofolio Dana Lestari
c) Instrumen Saham sebesar minimum 15% dan maksimum 35% dengan target sebesar 20% dari total portofolio Dana Lestari
d) Instrumen Properti sebesar minimum 0% dan maksimum 10% dengan target sebesar 5% dari total portofolio Dana Lestari

e) Instrumen Venture Capital sebesar minimum 0% dan maksimum 10% dengan target sebesar 5% dari total portofolio Dana Lestari

Pasal 6

(1) Pencapaian Tujuan Tingkat Hasil Investasi Dana Lestari diukur dengan menggunakan Standar Tingkat Hasil Investasi Dana Lestari

(2) Standar Tingkat Hasil Investasi Dana Lestari ditentukan berdasarkan komposisi portofolio Investasi Dana Lestari pada akhir tahun investasi dan kaji banding (*benchmark*) hasil investasi pada tiap jenis investasi, yang merupakan penjumlahan dari tiga komponen berikut:
   a) rata-rata persentase Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia setelah pajak dikalikan dengan persentase portofolio Investasi Dana Lestari dalam instrumen pasar uang
   b) persentase kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan dikalikan dengan persentase portofolio Investasi Dana Lestari dalam saham
   c) persentase rata-rata kupon (penghasilan) dari obligasi setelah pajak dikalikan dengan persentase portofolio Investasi Dana Lestari dalam obligasi

BAB V
KEBIJAKAN INVESTASI DAN ALOKASI PORTOFOLIO DANA DONASI BERSYARAT

Pasal 7

(1) Tujuan Investasi Dana Donasi Bersyarat adalah untuk mempertahankan nilai modal dan memberdayagunakan dana sebelum disalurkan ke Satuan Akademik ITB.
(2) Sasaran Risiko Investasi Dana Donasi Bersyarat didasarkan pada kriteria :
   a) Jangka waktu investasi, yaitu jangka waktu Investasi Dana Donasi Bersyarat bersifat jangka pendek atau sementara.
   b) Likuiditas, yaitu likuiditas Investasi Dana Donasi Bersyarat bersifat tinggi

(3) Berdasarkan kriteria tersebut pada ayat (2), risiko investasi yang dapat diterima dalam investasi Dana Donasi Bersyarat adalah risiko rendah.

(4) Berdasarkan tujuan investasi pada ayat (1) dan sasaran risiko pada ayat (2), maka alokasi portofolio Dana Donasi Bersyarat hanya dapat di investasikan pada instrumen pasar uang berbentuk deposito dan reksadana pasar uang.

BAB VI
KEBIJAKAN INVESTASI LANGSUNG JANGKA PANJANG

Pasal 8

(1) Tujuan investasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari adalah untuk memperoleh hasil dari dana yang diinvestasikan dan mempertahakan tingkat keuntungan optimal sehingga mendapatkan dana yang berkesinambungan dan berkembang

(2) Sasaran Risiko Investasi didasarkan pada kriteria :
   a) Jangka waktu investasi, yaitu jangka waktu Investasi Langsung Jangka Panjang bersifat jangka panjang.
   b) Likuiditas, yaitu likuiditas bukan merupakan parameter yang penting dalam kegiatan Investasi Langsung Jangka Panjang oleh BPUDL, namun likuiditas tetap perlu dijaga dalam rangka menjamin penyaluran hasil investasi untuk menunjang kegiatan operasional ITB.

(3) Berdasarkan kriteria tersebut, risiko investasi yang dapat diterima dalam Investasi Langsung Jangka Panjang adalah risiko menengah sampai dengan risiko tinggi.
(4) Risiko tinggi seperti yang dimaksud pada ayat (3) yang dapat diterima adalah sebesar volatilitas maksimum indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia.

Pasal 9

(1) Pencapaian Tujuan Tingkat Hasil Investasi Langsung Jangka Panjang diukur melalui Standar Tingkat Hasil Investasi Langsung Jangka Panjang
(2) Standar Tingkat Hasil Investasi Langsung Jangka Panjang ini ditetapkan melalui hasil investasi Kaji Banding (benchmark)
(3) Kaji Banding seperti dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Kaji Banding (benchmark) seperti SBI, IHSG, dan indikator-indikator Kaji Banding lainnya yang akan ditentukan kemudian melalui Peraturan Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.

BAB VII
PANDUAN PEMILIHAN ASET, BANK, DAN MANAJER INVESTASI UNTUK DANA LESTARI ITB DAN DANA DONASI BERSYARAT

Pasal 10

(1) Dalam memilih dan menentukan jenis aset, bank dan manajer investasi diperlukan indikator-indikator pemilihan yang meliputi:
   a) Pemilihan aset non-saham
   b) Pemilihan aset saham
   c) Pemilihan bank umum
   d) Pemilihan manajer investasi

(2) Untuk Pemilihan Aset Non-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :
   a) Potensi perolehan hasil (*return*) yang didapatkan
   b) Tingkat Risiko Investasi
   c) Kemudahan Mencairkan Investasi
   d) Bank / Manajer Investasi sebagai pengelola aset
   e) Kriteria lain yang melekat pada aset tersebut

(3) Untuk pemilihan aset saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:
   a) Tingkat Risiko Investasi
   b) Kecukupan Modal *Investee (Capital Adequacy)*
   c) Kualitas Aset *(Asset Quality)*
   d) Kualitas Manajemen *(Management Quality)*
   e) Kemampuan memperoleh laba *(Earning Ability)*
   f) Kecukupan Likuiditas, Solvabilitas *(Liquidity Suffiency)*

(4) Untuk pemilihan bank umum rekanan digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :
   a) Kecukupan Modal *(Capital Adequacy)*
   b) Kualitas Aset *(Asset Quality)*
   c) Kualitas Manajemen *(Management Quality)*
   d) Rentabilitas, Kemampuan memperoleh laba *(Earning Ability)*
   e) Kecukupan Likuiditas, Solvabilitas *(Liquidity Suffiency)*

(5) Untuk pemilihan manajer investasi digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :
   a) Besarnya Nilai Aktiva Bersih (NAB)

b) Pengalaman dan Reputasi
c) Kinerja Historis
d) Kualitas Wakil Manajer Investasi

(6) Untuk memperoleh penilaian atas kriteria-kriteria pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) di atas dapat digunakan data-data yang diperoleh dari data Bank Indonesia, Bapepam, PEFINDO, Laporan Keuangan dan lembaga terkait lainnya

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

(1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
(2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.
(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2014

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP.19610201 198703 1 001